



P U T U S A N

No. 522 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUKKU TANDJONG, selaku **Pengurus Yayasan Datuk Ribandang**, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu RK. I, Lingkungan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. ABDUL RAHMAN S., S.H., 2. AMAR. S.H., 3. KAHARUDDIN ABBAS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nikel I Blok A No. 22/25 Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1. **SYAHRIR bin H. MUHAMMAD DAHLAN**, selaku **Pengurus Yayasan Datuk Ribandang**, bertempat tinggal di Jalan Sinassara No. 21 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

2. **MUH. SAID KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sinassara No. 31 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HAMZAH TABA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Pemukiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Jalan Kesejahteraan Timur XII Blok B No. 402 Makassar, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat wakaf terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan 10 Dzulhijjah 1392 H.) ayah Tergugat I (bernama H. Muhammad Dahlan) menyerahkan sebagian tanah miliknya (mewakafkan) kepada Panitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam Datuk Ribandang, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, diwakili

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat (Sukku Tandjong) selaku Ketua Umum Yayasan Penerima Wakaf, atas sebidang tanah Persil No. 10 a D I Blok 4 No. 131 C, dengan luas $30,5 \times 75 \text{ m} = 2.303 \text{ m}^2$, terletak di dalam lingkungan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa pada tanggal 01 Maret 1973 M. (bertepatan 26 Muharram 1393 H.), Tergugat II (Muh. Said Kamaruddin) menyerahkan sebagian tanah miliknya (mewakafkan) kepada Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Islam Pesantren Datuk Ribandang, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat (Sukku Tandjong) selaku Ketua Umum Penerima Wakaf, atas sebidang tanah Persil No. 10 q D I, Pendaftaran No. 411 C I, dengan ukuran $41,40 \times 6,60 \text{ m} = 273 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa setelah Penggugat menerima wakaf dari ayah Tergugat I dan dari Tergugat II tersebut di atas, Penggugat membuat Akta Yayasan Pesantren Islam/Mesjid/Makam Datuk Ribandang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT J. Dumanauw, S.H. tanggal 19 April 1973 No. 10, lalu dibuat Akta Perubahan pada tanggal 21 Januari 1989 No. 17 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang, kemudian diadakan Akta Perubahan pada tanggal 1 Maret 1989 No. 02 tentang Kepengurusan Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang ;

Bahwa setelah diadakan 2 (dua) kali perubahan Akta Kepengurusan Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang tersebut, dimana menjadi Ketua Umum adalah H. Muhammad Thahir (kini almarhum), selama kepemimpinan almarhum H. Muhammad Thahir, telah berhasil membangun gedung sekolah Pesantren Islam/Datuk Ribandang sesuai dengan tujuan wakaf yaitu :

1. Gedung SD Islam Kelas I s/d VI, 3 (tiga) kelas, yaitu status diakui ;
2. Gedung SMP Kelas I s/d III berlantai 4 (empat) yaitu :
 - Kelas I, 5 (lima) kelas ;
 - Kelas 2, 5 (lima) kelas ;
 - Kelas 3, 4 (empat) kelas ;
 - Status disamakan ;
3. Gedung SMA Kelas I s/d III :
 - Kelas I, 3 (tiga) kelas ;
 - Kelas 2, 3 (tiga) kelas ;
 - Kelas 3, 3 (tiga) kelas ;
 - Status disamakan ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pendidikan tersebut berhasil dengan pesat, maka sekitar tahun 2000 Tergugat I selaku ahli waris pemberi wakaf (almarhum H. Muhammad Dahlan) dan Tergugat II telah mengatakan dan menyatakan wakaf batal, sehingga Tergugat I dan II mengusir pengurus yayasan tersebut sebagai pengelola pendidikan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pemberian tanah wakaf tersebut, bahwa penyerahan tanah ini tidak dapat diganggu gugat oleh semua ahli waris/keluarga pemberi wakaf tersebut ;

Bahwa tanah wakaf tersebut tidak dialih fungsikan, tetap dimanfaatkan sebagai membangun gedung pendidikan sebagaimana disebutkan point 4 gugatan ini sebagai tujuan pemberian wakaf untuk kepentingan pendidikan, bukan tujuan pribadi pengurus ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan wakaf tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah 1392 H.) dari ayah Tergugat I (H. Muhammad Dahlan) kepada Panitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Umum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;
3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dari Tergugat II (H. Muh. Said Kamaruddin) kepada Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Islam Pesantren/Datuk Ribandang, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat (Ketua Umum) selaku Penerima wakaf adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengatakan wakaf tersebut batal, dan serta merta mengusir seluruh Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian wakaf dan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal mengurus sekolah dalam lingkungan Pesantren Islam Datuk Ribandang adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pemberian tanah wakaf tersebut dan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat I atau semua ahli waris almarhum H. Muhammad Dahlan atau siapa saja, untuk meninggalkan mengurus sekolah di Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang dan menyerahkan kepada Penggugat



selaku Pengurus Yayasan Pesantren Datuk Ribandang sebagai pengelola pendidikan ;

7. Menghukum Tergugat II atau semua ahli warisnya atau siapa saja, untuk meninggalkan mengurus sekolah di Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pesantren Islam/Datuk Ribandang selaku pengelola pendidikan ;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat I dan II tersebut ;
- Dan/atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Datuk Ribandang sehingga mengajukan gugatan kepada para Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena disaat gugatan diajukan in casu tanggal 16 Juli 2007 Penggugat bukan lagi Pengurus Yayasan Datuk Ribandang bahkan sudah 2 (dua) periode kepengurusan Yayasan Datuk Ribandang terakhir, Penggugat tidak lagi duduk sebagai pengurus in casu kepengurusan Penggugat Sukku Tandjong sebagai Ketua Umum hanya mulai tanggal 19 April 1973 sampai terjadi perubahan kepengurusan pertama pada tanggal 17 November 1983, di saat itu Penggugat selaku Ketua Umum diganti oleh H. Muh. Thahir, kemudian secara berturut-turut yang menjadi Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang adalah Ir. H. Marudding Laining, MS., H.M. Waris Rahman dan Ir. Ansyar Said. Dengan kata lain, kepengurusan suatu organisasi in casu kepengurusan Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang ada masanya, yaitu ada masa mulai dan ada masa akhir, kepengurusan tidak bersifat abadi, tidak bersifat selamanya, tidak terkecuali kepengurusan Penggugat. Allahu a'lam. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut di atas, maka Penggugat Sukku Tandjong tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama yayasan apalagi untuk menggugat, secara pribadi pun tidak karena antara Penggugat dan para Tergugat selain tidak ada hubungan hukum juga tidak ada perselisihan. Hal ini sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "point d'enteret poin d'action" artinya "tidak ada kepentingan tidak ada acara".

Sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan bahwa :

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu gugatan a quo patut dan beralasan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat yang saat ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar di bawah register No. 493/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 16 Juli 2007 pada hakikatnya adalah sama dengan yang diajukannya dahulu di Pengadilan Negeri Makassar dengan register No. 196/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 16 Mei 2001, saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung RI dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Gugatannya dahulu di Pengadilan Negeri Makassar No. 196/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 16 Mei 2001 ditolak dimana Penggugat in casu Sukku Tandjong dan kawan-kawan dinyatakan kalah dan putusan tersebut dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar, karena itu gugatan a quo beralasan dan patut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat Konvensi kini Tergugat Rekonvensi ketika mengajukan gugatan terhadap Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang di Pengadilan Negeri Makassar di bawah register No. 196/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 16 Mei 2001 telah mengambil dan menyimpan sampai saat ini 4 (empat) akta asli yayasan berupa :

1. Akta Pendirian Yayasan No. 10 tanggal 19 April 1973 tentang Yayasan Pesantren Islam/Masjid/Makam Datuk Ribandang ;
2. Akta Perubahan No. 31 tanggal 17 November 1983 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang ;
3. Akta Perubahan No. 17 tanggal 21 Januari 1989 tentang Perubahan Kepengurusan sekaligus Perubahan Kepemilikan Yayasan Pesantren Datuk Ribandang menjadi milik dari Tuan H. Muh. Thahir ;
4. Akta Perubahan No. 02 tanggal 1 Maret 1989 tentang Perubahan Kepengurusan Yayasan milik dari Tuan H. Muh. Thahir ;

Ke empat akta yayasan tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris J. Dumanauw, S.H. ;

Pada hal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Pesantren Datuk Ribandang dan bukan juga miliknya sehingga penguasaan akta-akta yayasan tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang sangat merugikan yayasan karena merupakan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penting milik yayasan khususnya Akta Pendirian Yayasan Pesantren Islam/Masjid/Makam Datuk Ribandang ;

Bahwa demikian pula kedua akta perubahan tersebut (vide Akta Perubahan No. 17 tanggal 1 Januari 1989 dan No. 02 tanggal 1 Maret 1989) yang merubah status kepemilikan yayasan adalah sangat merugikan yayasan karena bertentangan dengan maksud dan tujuan anggaran dasar yayasan dan tanah wakaf. Kedua akta perubahan tersebut perlu diperbaiki dan dikembalikan pada posisi semula yaitu milik dari Yayasan Pesantren Islam/Masjid/Makam Datuk Ribandang, bukan milik dari Tuan H. Muh Thahir sesuai anggaran dasar Yayasan dan sesuai maksud dan tujuan pemberian tanah wakaf oleh para wakif in casu orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Pengurus Yayasan Pesantren Islam Ribandang saat ini ;

Bahwa dengan demikian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesempatan ini memohon keikhlasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sukku Tandjong untuk menyerahkan akta-akta yayasan tersebut kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang saat ini karena merupakan milik yayasan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak menyimpan apalagi bukan miliknya ;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat khawatir akan itikad baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tetap menyimpan dan menguasai akta-akta yayasan tersebut tanpa hak untuk disalah gunakan, maka patut dan beralasan bilamana akta-akta yayasan tersebut disita ;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat khawatir akan itikad baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia tunduk pada putusan, maka patut dan beralasan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan akta-akta yayasan berupa Akta Pendirian Yayasan Pesantren Islam/Masjid/

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Datuk Ribandang No. 10 tanggal 19 April 1973 dan Akta Perubahan No. 31 tanggal 17 November 1983 serta Akta Perubahan No. 17 tanggal 21 Januari 1989 dan Akta Perubahan No. 02 tanggal 1 Maret 1989 masing-masing dibuat oleh/di hadapan Notaris PPAT J. Dumanauw, S.H. kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang tanpa syarat, karena akta-akta tersebut adalah milik Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang dan bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi ;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 493/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 5 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1428 H., yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 23/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 7 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 493/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 5 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1428 H. dengan perbaikan amar, sehingga seluruh amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsvensi para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 493/Pdt.G/2007/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 9 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Juli 2008 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. "Bahwa Pengadilan Tinggi Agama makassar dan Pengadilan Agama Makassar adalah berwenang secara absolut mengadili serta memutuskan sengketa ini, sebab gugatan Penggugat mengenai soal perbuatan mewakafkan sesuatu objek berupa tanah Persil No. 10 a D I Blok 4 No. 131 C I luas 30 x 75 m = 2.303 m² dan tanah Persil No. 10 q D I Pendaftaran No. 411 C I, luas 41,40 x 6.60 m = 273 m²" sah atau tidak sah.

Bahwa sesuai gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi point 5 adalah digambarkan dengan jelas bahwa setelah berlangsung perbuatan pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas berlangsung kurang lebih 27 tahun, dimana pembangunan sekolah sudah berlangsung dengan pesat dan banyak menghasilkan uang, sehingga ahli waris Wakifnya bernama Syahrir bin H. Muhammad Dahlan dan Wakif sendiri bernama M. Said Kamaruddin merasa tergiur dan faktor desakan ekonomi keluarga, maka tahun 2000 para Tergugat I dan II menyatakan wakaf batal artinya pemberian tanah wakaf dianulir kembali, alasannya sederhana menfitnah penerima wakaf bahwa wakaf tersebut berkehendak untuk dijadikan milik pribadi (H. Muhammad Thahir almarhum).

Bahwa sepanjang persidangan perkara adalah tidak terbukti bahwa tanah wakaf disalahgunakan, sebab sejak diterimanya tanah wakaf tersebut 15 Januari 1973 M. (bertepatan tgl 10 Dzulhijjah 1392 H.) dan tanggal 01 Maret 1973 M. (bertepatan tgl 26 Muharram 1393 H.) sampai tahun 2000 tanah wakaf tersebut tetap diperuntukkan untuk peruntukannya yakni untuk pendidikan (sekolah), mesjid dan kuburan, artinya maksud dan tujuan pemberian tanah wakaf adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara dan sesuai posita gugatan dan petitum gugatan dimana dimohonkan, bahwa pemberian wakaf berupa tanah tersebut adalah sah, karenanya Pengadilan Agama baik tingkat pertama maupun tingkat banding adalah berwenang untuk mengadili dan memutuskannya, apakah pemberian wakaf itu sah atau tidak sah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apalagi dalam gugatan Penggugat adalah tidak mendalilkan, kalau tanah wakaf itu diserobot, tidak mendalilkan kalau tanah wakaf itu dijual, dan tidak mendalilkan kalau tanah wakaf itu digadaikan dan semacamnya, sehingga gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Juli 2007 terdaftar dengan register Perkara No. 493/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut).

Bahwa oleh karena *judex facti* berpendapat, perkara ini termasuk kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan Negeri padahal dalil gugatan bukan dalil penyerobotan tanah wakaf, bukan dalil tanah wakaf dijual, bukan dalil tanah wakaf digadaikan, maka dengan demikian *judex facti* dalam memutuskan perkara ini adalah salah menerapkan hukum yang berlaku, karenanya putusannya berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkat Kasasi.

Bahwa *judex facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 12 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, sebab perkara ini dalil dan petitumnya adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupa tanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang, sehingga secara hukum *judex facti* berkompoten secara absolut memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Bahwa adapun caranya Tergugat I selaku ahli waris Wakif dan Tergugat II Wakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalu mengusir penerima wakaf karena penerima wakaf juga sebagai Pengurus Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi “menyebarkan fitnah” bahwa H. Muhammad Thahir almarhum berkehendak mengalihkan fungsi tanah wakaf menjadi milik pribadinya yaitu “dengan menuliskan namanya pada Sampul Akte Perubahan Yayasan tanggal 19 April 1973 dan tanggal 21 Januari 1998”, akan tetapi isinya sama sekali tidak ada perubahan. Dengan disebarkan fitnah tersebut, maka jelas perbuatan Tergugat I dan II kini sudah menjadi Pengurus Inti Yayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang yang kini bergerak di bidang pendidikan SD, SMP, dan SMA Datuk Ribandang di atas tanah wakaf adalah merupakan persoalan pemberian tanah wakaf yang menurut Tergugat I dan II tidak sah karena fitnah itu tadi. Maka disinilah seharusnya secara hukum peranan Pengadilan Agama (baik tingkat pertama maupun tingkat banding) untuk menyidangkan dan memutuskan perkara ini. Tidak dengan cara melemparkan ke Peradilan Umum, dengan dalih tidak berwenang secara absolut padahal gugatan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek wakaf baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Penggugat semata-mata pemberian wakaf oleh Wakifnya dianggap tidak sah alasannya karena ada niat H. Muhammad Thahir almarhum untuk memiliki secara pribadi (inilah dianggap oleh Penggugat sebagai fitnah besar).

Sekali lagi cara Tergugat I dan II menyatakan pemberian wakaf berupa tanah tersebut adalah dianggap tidak sah beralasan karena ada maksud dan tujuan H. Muhammad Thahir untuk menjadikan tanah wakaf sebagai milik pribadi (fitnah), apakah itu benar atau salah inilah kewenangan judex facti (kompetensi absolut) untuk mengadili serta memutuskan perkara ini ;

2. Bahwa judex facti dalam memutuskan perkara ini terlampaui formalistis dan tidak menyimak, tidak memperhatikan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi. Bahwa apa yang dipertimbangkan Hakim tingkat banding pada halaman 3 putusannya "bahwa Pengadilan Agama berkompeten mengadili dalam hal sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan sesuatu objek wakaf, apakah hak milik sempurna, tidak tersangkut objek tersebut dengan masalah baik di Pengadilan atau di Bank dan sebagainya serta tata cara mewakafkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan wakaf dan harus diselesaikan berdasarkan syariat Islam.

Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah merupakan ketentuan yang mengikat baginya, sebab mereka Hakim judex facti berwenang mengadili sesuatu "sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan sesuatu objek wakaf" kaitannya dengan perkara ini, adalah setelah berlangsung kurang lebih 27 tahun sejak adanya perbuatan wakaf berupa tanah untuk pembangunan gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang adalah sah sampai tahun 2000, sebab memenuhi kriteria tentang wakaf (vide Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) pada tahun 2000 barulah Tergugat I dan II mulai menyebarkan fitnah besar. Bunyinya tanah wakaf mau dijadikan milik pribadi H. Muhammad Thahir dengan cara mencantumkan namanya dalam Akta Perubahan Yayasan, dengan dasar fitnah itulah kemudian masuk mengurus yayasan, karena tanahnya mau diambil kembali sudah tidak bisa sebab sudah ada bangunan SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang, jadi cukup hasilnya saja yang diambil untuk dinikmati oleh Pewakaf dan ahli warisnya. Oleh karena judex facti merasa tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara seperti ini, bukannya memberi solusi dalam masyarakat akan tetapi memberi pembelajaran yang jelek (preseden buruk), kalau ada seseorang mempunyai tanah kosong, tidak ada modal untuk berusaha pendidikan, maka lebih baik diwakafkan dahulu, setelah maju

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya, lalu diambil kembali tanah wakaf berikut bangunan sekolahnya, maka sudah bisa menikmati hasilnya, dan kalau diperkarakan di Pengadilan Agama, mereka merasa tidak berwenang megadilinya (Innalillahi wainna ilaihi rajiun) ;

3. Bahwa *judex facti* dalam memutuskan perkara ini tidak menerapkan ketentuan hukum tentang kewajiban Nadzir adalah berkewajiban untuk melestarikan wakaf perbandingan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Bahwa perkara wakaf ini, adalah cukup menggiurkan baik pihak ketiga terlebih Pewakaf sendiri atau ahli warisnya, sebab di atas tanah wakaf berdiri kokoh bangunan SD, SMP, dan SMA Datuk Ribandang, sebab saat sekarang siapa yang mengurus pendidikan pasti dan pasti banyak duit, asalnya baik dari siswa sendiri maupun dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maka disinilah letak masalahnya, oleh karena hukum wakaf tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, bahkan diposisikan dirinya Hakim *judex facti* justru merasa tidak berkompeten untuk mengadilinya (kompetensi absolut), padahal gugatan ini bukan soal/materi perkara mengenai penyerobotan, penjualan dan penggadaian tanah wakaf, melainkan dalil gugatan semata-mata soal sah atau tidak sah pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas. Sebab kalau sah maka Tergugat I dan II tidak berhak, akan tetapi kalau tidak sah wakafnya, maka Tergugat I dan II berhak, Inilah persoalan yang diperhadapkan di muka Pengadilan Agama.

Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Nadzir mempunyai kewenangan untuk melestarikan wakaf, bahkan kalau tidak, diberikan kewenangan Kepala Desa untuk mendaftarkan tanah wakaf ke KUA demi kelangsungan hidup dan kelestarian tanah wakaf agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Katentuan ini tidak dicermati oleh *judex facti* dalam memutuskan perkara wakaf ini, sebab secara hukum Pewakaf setelah mewakafkan tanah miliknya, itu berarti sudah memuntahkan, tidak bisa diambil kembali dengan alasan apapun juga, sepanjang tanah wakaf itu diperuntukkan sesuai maksud dan tujuannya, oleh karena tidak ada pelanggaran peruntukan tanah wakaf dalam perkara ini, namun kenyataannya Tergugat I selaku ahli waris Pewakaf dan Tergugat II Pewakaf sendiri, mengambil kembali tanah wakaf dengan cara mengurus sekolah di atas tanah wakaf demi kepentingan uang (duitnya) hanya dengan alasan fitnah besar, maka *judex facti* berkempoten secara mutlak mengadili serta memutuskan perkara wakaf ini,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seraya mengabulkan gugatan Penggugat, demi kelestarian tanah wakaf sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Perauran Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUKKU TANDJONG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUKKU TANDJONG** tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2009** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 522 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15